

BPK BERI PERHATIAN KHUSUS ATAS LK KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2023



Sumber gambar: <https://www.antarane.ws.com/berita/4198851/bpk-beri-perhatian-khusus-atas-lk-kementerian-pupr-tahun-2023>

Isi Berita:

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan sejumlah perhatian khusus atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) Tahun 2023. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut mencakup LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07)-Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan-Tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara. Selain itu juga 13 LHP atas Program Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Asian Development Bank (ADB) dan World Bank di lingkungan Kementerian PUPR Tahun 2023.

“Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Haerul Saleh yang memberikan LHP kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Senin.

Beberapa perhatian khusus itu, di antaranya terkait pelaksanaan pekerjaan fisik belanja barang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan, antara lain ketidaksesuaian dengan ketentuan pembayaran, pembayaran mendahului progres pekerjaan, ketidaktepatan perhitungan penyusunan harga satuan, dan harga timpang tidak

dilakukan negosiasi. Selanjutnya, dalam pelaksanaan belanja modal atas pelaksanaan pekerjaan fisik belanja modal belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan, antara lain pekerjaan tambah yang masih menggunakan harga satuan timpang, kekurangan volume pekerjaan, volume kontrak belum disesuaikan dengan perubahan kriteria desain dan kondisi lapangan yang sebenarnya. Bagian ini, juga termasuk ketidaksesuaian realisasi dengan ketentuan pembayaran, ketidaktepatan perhitungan penyusunan harga satuan pekerjaan, dan pembayaran mendahului kemajuan fisik pekerjaan (termasuk di Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kalimantan Timur).

Di sisi penerapan mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan menggunakan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) pada Kementerian PUPR, BPK mencatat adanya permasalahan terkait pengajuan RPATA atas paket tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) yang bukan akhir tahun kontrak, belum terdapat pengakuan atas peningkatan progres fisik pekerjaan sejak penampungan RPATA hingga 31 Desember 2023. Kemudian pembayaran yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lebih dari lima hari kerja setelah tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST), serta penyedia jasa tidak memperpanjang masa berlakunya jaminan pelaksanaan atas paket yang diberikan kesempatan melanjutkan sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya. Untuk LK Belanja Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Tahun 2023, BPK menemukan di antaranya penyaluran subsidi perumahan berindikasi tidak sepenuhnya tepat sasaran, yaitu pada 1.663 debitur penerima Standar Biaya Khusus (SBK) perumahan. Kedua, pengendalian pengelolaan SBK kepada debitur Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi yang klaim asuransinya telah dibayar asuradur (perusahaan asuransi) kurang memadai.

Lebih lanjut, dia meminta para pejabat Kementerian PUPR, agar menindaklanjuti rekomendasi LHP dengan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari pasca LHP diterima. Pihaknya mengharapkan peran aktif Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut tersebut sesuai kewenangannya dengan menggunakan sistem aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIPTL). “Kami mengingatkan kembali kepada Sekjen (Sekretariat Jenderal) dan Irjen Kementerian PUPR untuk melakukan upaya-upaya tindak lanjut rekomendasi BPK secara maksimal agar LHP dapat memberikan manfaat untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara,” kata Haerul Saleh pula.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/4198851/bpk-beri-perhatian-khusus-atas-lk-kementerian-pupr-tahun-2023>, “BPK beri perhatian khusus atas LK Kementerian PUPR Tahun 2023”, tanggal 15 Juli 2024.

2. <https://rmol.id/nusantara/read/2024/07/16/628498/bpk-temukan-banyak-masalah-dalam-laporan-keuangan-kementerian-pupr>, “BPK Temukan Banyak Masalah dalam Laporan Keuangan Kementerian PUPR”, tanggal 16 Juli 2024.

Catatan:

- Aturan terkait diatur pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada:
 1. Pasal 3:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung”;
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima”;
 2. Pasal 4:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima”;
 3. Pasal 5:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - 2) sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - 3) menjadi tersangka dan ditahan;
 - 4) menjadi terpidana; atau

- 5) alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan”;
 - d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang”;
4. Pasal 6:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Dalam proses penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK dapat:
 - 1) meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
 - 2) melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
 - 3) melakukan prosedur penelaahan lainnya”;
 - d. Ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
 - 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
 - 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
 - 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti”;
 - e. Ayat (5) yang menyatakan bahwa, “Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan”;
5. Pasal 7 yang menyatakan bahwa, “Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:
- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;

- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK”;
6. Pasal 8:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti”;
7. Pasal 9:
- a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang”; dan
8. Pasal 10 yang menyatakan bahwa, “Penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana”.